SKRIPSI

DEPORTASI SEBAGAI UPAYA HUKUM ALTERNATIF EKSTRADISI DALAM PENGUSIRAN PELAKU KEJAHATAN

Diajukan sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

FLANERI BERLIANA AURANI

02011281823148

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FLANERI BERLIANA AURANI

NIM : 02011281823148

JUDUL SKRIPSI

Deportasi sebagai Upaya Hukum Alternatif Ekstradisi dalam Pengusiran Pelaku Kejahatan

Telah Diuji dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 25 Maret 2022

Pembimbing Utama,

Syahmin Ak, S.H., M.H.
NIP 195707291983121001

Pembimbing Pembantu,

Nurhidayatuloh,S.H., LL.M., M.H.,
NIP 198511142015041001

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Flaneri Berliana Aurani
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281823148
Fakultas	: Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Internasional
Judul	: Deportasi sebagai Upaya Hukum Alternatif Ekstradisi dalam Pemulangan Pelaku Kejahatan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya sendiri, kecuali yang secara tertulis dijadikan sumber serta sebagai bahan acuan karya karya tulis ilmiah dengan mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Skipsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan in, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 5 Maret 2022

Flaneri Berliana Aurani

NIM. 02011281823148

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"*Even when life pushed her to the limit, she knew her limit was beyond infinite*"

(Alexandra, Unpaused: Dwell of the Past)

Kupersembahkan kepada:

- Diri saya sendiri
- Kedua orangtua saya; mama dan papa
- Sahabat-sahabat "Jengak Jengul"
- Teman-teman tercinta
- Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kata lain selain mengucapkan puji dan syukur atas terselesaikannya skripsi ini dengan judul "Deportasi sebagai Upaya Hukum Alternatif Ekstradisi dalam Pengusiran Pelaku Kejahatan". Selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Iza Rumesten, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak masukan serta motivasi kepada Penulis;
6. Bapak Syahmin AK, S.H., M.H., selaku dosen Hukum Internasional serta Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Nurhidayatuloh, S.HI., S.Pd., S.H., LL.M., M.H., MHI., selaku dosen Hukum Internasional serta Pembimbing Pembantu yang telah memberikan masukan, bimbingan, serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Kedua orangtua tercinta, Papa-handa Hamli Budiharto dan Mama-nda Enik Hidawati yang selalu menemani serta mendukung selama Penulis menjalani masa kuliah;

9. Kakak saya tercinta, Ibang, yang selalu dapat menghibur serta menyemangati Penulis;
10. Jengak-Jengul (Hanoy, Idud, Yuneq) yang telah menemani sejak tahun pertama hingga tahun terakhir masa kuliah dan selalu menjadi pundak dikala duka;
11. Imgrasi Jedag-Jedug (Ayak, Ica, Milong, Modee) yang telah menemani selama kegiatan Kuliah Kerja Lapangan di Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta dengan segala suka dan duka;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terutama dosen dalam Program Kekhususan Hukum Internasional, yang senantiasa memberikan doa, ilmu serta memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna dimasa yang akan datang;
13. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/I, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan; serta
14. Cikki, si bulu putih yang selalu tertidur di *keyboard* laptop dengan suara mengeongnya yang lembut yang tidak absen dalam menemani Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Tiada kata lain selain mengucapkan puji dan syukur atas terselesaikannya skripsi ini dengan judul "Deportasi sebagai Upaya Hukum Alternatif Ekstradisi dalam Pengusiran Pelaku Kejahatan" yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Syahmin AK, S.H., M.H. dan Bapak Nurhidayatuloh, S.H., LL.M., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan memiliki kekerangan dalam proses dan hasil dari skripsi ini dalam hal pengetahuan, substansi, serta tata cara penulisan. Sehingga, mohon kiranya kritik dan saran yang bersifat membangun bagi penulis demi kemajuan karya tulis kedepannya.

Penulis berharap, dengan dibuatnya skripsi ini, dapat bermanfaat bagi kemampuan pembaca dan juga penulis untuk dapat mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan ekstradisi dan deportasi., khususnya di bidang Hukum Internasional. Semoga skripsi ini bermanfaat, terkhususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta masyarakat Indonesia.

Palembang, 3 Maret 2022

Flaneri Berliana Aurani

02011281823148

Daftar Isi

Halaman Judul ..... **i**

Halaman Pengesahan ..... **ii**

Halaman Pernyataan ..... **iii**

Motto dan Persembahan ..... **iv**

Kata Pengantar ..... **vii**

Daftar Isi ..... **viii**

Abstrak ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 2

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Kerangka Konseptual 9

F. Metode Penelitian 12

1. Tipe dan Jenis Penelitian 12

2. Metode Pendekatan 13

3. Sumber Bahan Hukum 14

4. Teknik Pengumpulan Data 15

5. Teknik Analisis Data 16

6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....18

A. Tinjauan Umum mengenai Ekstradisi 18

1. Pengertian Ekstradisi 18

2. Konsep Ekstradisi 25

B. Tinjauan Umum mengenai Deportasi 36

1. Pengertian Deportasi.....36

2. Konsep Deportasi 40

BAB III PEMBAHASAN 46

A. Prinsip Kedaulatan Negara dalam Pelaksanaan Ekstradisi dan Deportasi serta Pengaturannya dalam Hukum Nasional 46

1. Prinsip Kedaulatan Negara dalam Pelaksanaan Ekstradisi dan Deportasi .46

2. Pengaturan mengenai Ekstradisi dan Deportasi dalam Hukm Nasional 54

B. Deportasi sebagai Upaya Hukum Alternatif Ekstradisi 73

BAB IV PENUTUP 74

A. Kesimpulan.....74

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA.....77

LAMPIRAN.....

ABSTRAK

Deportasi sebagai Upaya Hukum Alternatif Ekstradisi dalam Pengusiran Pelaku Kejahatan

Perkembangan teknologi di era globalisasi ini telah menciptakan dunia tanpa batas. Hal ini selaras dengan perkembangan kejahatan dengan modus yang beragam, baik skala nasional maupun intenasional. Tidak sedikit pelaku kejahatan yang melarikan diri ke wilayah negara lain untuk menghindari proses hukum atas kejahatan yang dilakukannya. Praktik ekstradisi merupakan solusi untuk menjawab permasalahan ini. Namun, tidak sedikit ekstradisi yang gagal dilaksanakan karena alasan tertentu. Hal ini mendorong negara-negara untuk mencari sebuah upaya alternatif yang dapat menggantikan ekstradisi. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana deportasi dapat dilaksanakan sebagai upaya alternatif ekstradisi yang dapat memulangkan pelaku kejahatan kembali ke negara yang memiliki yurisdiksi atas dirinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan analisis data kualitatif yang dikumpulkan dalam kalimat terstruktur serta dikorelasikan secara sistematis. Berdasarkan hasil peneitian ini, diketahui bahwa deportasi dapat dilaksanakan dengan mekanisme pencabutan paspor oleh lembaga keimigrasian di negara kewarganegaraannya, serta pelaksanaana peradilan *in absentia* dalam hal agar pelaku kejahatan dapat dijatuhi hukuman sehingga memenuhi syarat agar pencabutan paspor dapat dilaksanakan.

Kata Kunci: *Deportasi, Ekstradisi, Kedaulatan Negara*

Palembang, 3 Maret 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Syahmin Ak, S.H., M.H.	**Nurhidayatuloh,S.H., LL.M., M.H.,**
NIP 195707291983121001	**NIP 198511142015041001**

Dr. Meria Utama SH., LL.M.
NIP 19780509200212003

ABSTRACT

Deportation as an Alternative Means of Extradition for the Return of a Fugitive

The advancement of technology in this globalization era has created a limitless world. This led to the variety of offences committed within national or international scale. Many fugitives flee the country where the offence was committed to avoid legal proceedings for their crimes. Extradition is seen as the solution to answer this problem. However, many extraditions failed to succeed due to many reasons. This leads countries to seek an alternative method to replace extradition. Thus, this research is meant to understand the mechanisms and how deportation can be used as an alternative method of extradition that result in the return of a fugitive back to the country which has jurisdiction upon them. The method used in this research is normative by gathering qualitative data and analyzing in a structural and systematic manner. The result of this research is that deportation can be done by revoking fugitive's passport by the immigration institution of their nationality and in absentia trial as a method to put a fugitive on trial to fulfill the requirement in order to revoke their passport.

Keywords: *Deportation, Extradition, Sovereignty*

Palembang, 3rd March 2022

Authorized by,

Main Supervisor,

Syahmin Ak, S.H., M.H.
NIP 195707291983121001

Co-Supervisor,

Nurhidayatuloh, S.H., LL.M., M.H.,
NIP 198511142015041001

Head of International Law Division,

Dr. Meria Utama SH., LL.M.
NIP 19780509200212003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alinea IV dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan salah satu tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam implementasinya, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum tentang dampak yang ditimbulkan dari lalu lintas masuk dan keluarnya setiap orang di wilayah Indonesia. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, telah mengatur mengenai pengawasan lalu lintas masuk dan keluarnya setiap orang di wilayah Indonesia.

Dalam era modern ini, teknologi bertumbuh pesat sehingga memudahkan masyarakat global dalam mengakses informasi melalui sejumlah portal. Namun, berkembangnya teknologi turut selaras dengan berkembangnya kejahatan. Kejahatan yang dilakukan semakin beragam dan mencakup kejahatan nasional maupun internasional.

Tidak sedikit pelaku kejahatan yang melarikan diri dari negaranya untuk menghindari proses hukum atau menghindari hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya. Pelaku kejahatan yang telah melarikan diri tersebut tidak bisa semata-mata secara langsung ditetapkan hukuman kepadanya oleh negara tempat pelaku tersebut melarikan diri. Hal ini dikarenakan negara tempat pelarian tersebut tidak memiliki yurisdiksi atau *locus delicti* atas kejahatannya tersebut. Maka dari itu, diperlukan adanya sebuah tindakan yang dapat mengembalikan pelaku kejatan tersebut kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk menjatuhi hukuman kepadanya. Ekstradisi dianggap menjadi sarana untuk dapat menghukum dan mengadili pelaku kejahatan tersebut.

Lassa Francis Lawrence Oppenheim (L. Oppenheim), yang dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional Modern,[1] menyatakan bahwa ekstradisi adalah "*delivery of an accused or a convicted individual to the State on whose territory he is alleged to have committed or to have convicted of a crime by the State on whose territory the alleged criminal happens to be for the time*"[2] yang apabila diterjemahkan bahwa ekstradisi adalah penyerahan seorang oleh negara tempat ia berada kepada suatu negara dimana ia diduga atau didakwa telah melakukan tindakan kejahatan dalam wilayah negara tersebut.

---

[1] DBpedia. *About: L. F. L. Oppenheim*. https://dbpedia.org/page/L.F.L.Oppenheim. Diakses pada Jumat, 4 Maret pukul 22.00.

[2] Monika Kumari. Definition and Purpose of Extradition. *Penacclaims Law College Dehradun*. Volume 11, ISSN: 2581-5504, Juli 2020, hal 3.

Seorang pakar Hukum Internasional dari Universitas Chicago, Thomas Joseph Lawrence (T. J. Lawrence), dalam bukunya The Principal of International Law, menyatakan bahwa ekstradisi adalah "*the surrender by one state to another of an individual who is found within the territory of the former; and is accused of having committed a crime within the territory of the latter; or who, having committed a crime outside the territory of the latter, is one of its subjects, and as such, by its own law amenable to its jurisdiction*"[3] yang berarti bahwa ekstradisi adalah penyerahan seseorang yang berada di suatu negara (negara yang diminta) yang diduga telah melakukan tindakan kejahatan dalam wilayah negara lain (negara yang meminta) atau seseorang yang telah melakukan tindakan kejahatan di luar wilayah negaranya dan dipertanggungjawabkan terhadap yurisdiksi negara tersebut.

Namun, tidak sedikit pelaku kejahatan yang telah melarikan diri dan diketahui tempat persembunyiannya gagal untuk diekstradisi. Beberapa alasannya adalah dikarenakan antara negara yang meminta dan negara yang diminta untuk ekstradisi belum memiliki perjanjian ekstradisi. Selain itu, gagalnya ekstradisi juga dapat dikarenakan adanya alasan atau kepentingan politis.

Dalam prinsip kedaulatan negara (*principle of sovereignty*), negara dianggap memiliki kekuasaan tertinggi. Pelaksanaan kekuasaan tersebut

[3] *Ibid,* hal 2.

dilakukan oleh instrumen negara, yang apabila telah dilaksanakan, maka timbul suatu hak. Namun, kekuasaan ini memiliki cakupan sebatas wilayah (*territory*) negara itu sendiri. Kedaulatan negara ini juga berarti negara memiliki kekuasaan untuk menolak atau melarang campur tangan (intervensi) dari negara lain.

Namun, ekstradisi merupakan sebuah pengecualian. Apabila terdapat dua negara yang telah menyepakati suatu perjanjian ekstradisi dengan aturan-aturan tertentu, maka kedua negara tersebut tunduk terhadap perjanjian tersebut. Oleh karena itu, suatu negara dilarang melakukan suatu tindakan yang bersifat kedaulatan di dalam wilayah negara lain, kecuali apabila dilaksanakan atas persetujuan negara itu sendiri.[4] Hal ini juga merupakan perwujudan dari asas konsensualisme dalam perjanjian internasional.

Dalam artikel *Migration, human rights, and governance* yang dikeluarkan oleh Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk meninggalkan negaranya, namun negara turut memiliki hak prerogatif atas nama kedaulatan negara untuk menerima atau mengeluarkan (*expulsion*) *orang* asing dari wilayah negara tersebut.[5] Kedaulatan suatu

---

[4] Erawaty, Rika. Kajian tentang Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Malaysia dalam Memberantas Kejahatan dan Pelaksanaannya di Indonesia. Universitas Widyagama Mahakam Samarinda.. *Yurjska Jurnal Ilmiah Hukum*. Volume 3 no. 2, 2011, hal 2.

[5] Migration, human rights, and governance. *Office of the High Commissioner for Human Rights OHCHR*.https://www.ohchr.org/documents/publications/migrationhr_and_governance_hr_pub_15_3_en.pdf. 2015, hal 19.

negara tidak dapat dicampuri oleh negara lain. Sehingga, kebutuhan akan perjanjian ekstradisi merupakan sebuah alasan logis untuk menegakkan kepastian hukum tanpa mengganggu-gugat atau campur tangan terhadap kedaulatan negara tersebut.

Tidak jarang permintaan ekstradisi ditolak atau perjanjian ekstradisi tidak rampung bahkan belum diratifikasi karena adanya alasan atau kepentingan tertentu, baik secara politis atau ekonomi. Salah satu contohnya adalah perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang telah dirintis sejak tahun 1972 dan ditandatangani pada tahun 2007 di Bali. Hingga saat ini, perjanjian ekstradisi tersebut belum diratifikasi karena adanya permintaan Singapura untuk menggunakan wilayah Indonesia sebagai tempat latihan pesawat udara, dimana hal ini ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura yang telah rampung sejak tahun 2007 ini mulai dilirik kembali saat dilaksanakannya Leaders' Retreat Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2019 yang dimana Singapura membahas kembali tentang Persetujuan Batas Wilayah Informasi Penerbangan Indonesia – Singapura (*Realignment Flight Information Region* (FIR) dan Perjanjian Kerjasama Keamanan. Hasil dari Leaders' Retreat ini ditindaklanjuti dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian mengusulkan agar perjanjian ekstradisi yang sejak awal diparalelkan dengan Perjanjian Kerja Sama Keamanan juga dibahas kembali dalam *framework for discussion*. Akhirnya, atas usulan tersebut,

perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura secara resmi ditandatangani dalam Leaders' Retreat Indonesia di Bintan, Kepulauan Riau, pada tanggal 25 Januari 2022.[6] Penandatanganan perjanjian ini memberikan sebuah titik terang diratifikasinya perjanjian ekstradisi tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) turut memberi sinyal bahwa perjanjian ini akan disegerakan untuk diratifikasi.

Proses dan mekanisme ekstradisi yang dianggap sangat rumit merupakan tantangan bagi negara yang terdesak untuk segera mengadili pelaku kejahatan yang telah melarikan diri tersebut untuk memulihkan rasa keadilan masyarakat. Maka dari itu, sangat diperlukan adanya sebuah upaya hukum alternatif yang dapat memulangkan pelaku kejahatan tersebut.

Dalam kasus Adelin Lis, yang merupakan buronan kasus pembalakan liar yang melarikan diri ke Singapura, segala upaya telah dikerahkan agar dapat mengekstradisi Adelin Lis kembali ke Indonesia. Namun, hal tersebut terhalang oleh perjanjian ekstradisi yang tak kunjung diratifikasi seperti yang telah dibahas sebelumnya. Pada akhirnya, Adelin Lis didakwa atas pemalsuan paspor dan dijatuhi hukuman denda serta deportasi. Pada tanggal 19 Juni 2021, Adelin Lis telah kembali ke Indonesia dan berada di Kejaksaan Republik Indonesia untuk melaksanakan

[6] Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. *Resmi Ditandatangani, Inilah Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura*. https://setkab.go.id/resmi-ditandatangani-inilah-lini-masa-perjanjian-ekstradisi-indonesia-singapura//. Diakses 4 Maret, pukul 22.13.

hukumannya.[7] Dengan adanya kasus Adelin Lis ini membuka sebuah portal akan adanya sebuah upaya hukum alternatif ektradisi apabila upaya ekstradisi tersebut tidak berhasil dilakukan.

Deportasi adalah pengusiran terhadap seseorang yang berada di wilayah negara tersebut yang kehadirannya dianggap melanggar hukum atau mengganggu (ketertiban umum).[8] Deportasi berbeda dengan pengecualian (*exculsion*) atau pengasingan (*exile*). Pengecualian atau *exculsion* merupakan penolakan oleh suatu negara terhadap seseorang yang ingin masuk ke wilayah negara tersebut, sementara pengasingan atau *exile* merupakan ketidakhadiran seseorang dalam jangka waktu yang panjang dari negaranya, baik atas dasar keinginan sendiri atau atas permintaan negara tersebut.

Tindakan deportasi merupakan perwujudan dari hak prerogatif dan kedaulatan negara. Secara umum, pengaturan mengenai deportasi di berbagai negara seragam, yaitu pengusiran yang didasari suatu alasan yang menyebabkan seorang *deportee* tidak dikehendaki di wilayah negara tertentu yang pada umumnya karena adanya pelanggaran keimigrasian atau tindak pidana, seperti halnya kasus Adelin Lis. Sehingga, dilakukannya

---

[7] CNN Indonesia. *Jejak Adelin Lis: Berhasil Kabur Usai Pukuli Petugas di China*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210617091510-12-655510/jejak-adelin-lis-berhasil-kabur-usai-pukuli-petugas-di-china. Diakses 1 November pukul 22.29.

[8] Britannica. *Deportation.*1998. https://www.britannica.com/topic/deportation. Diakses 1 November pukul 22.37.

deportasi terhadap seseorang tidak dilakukan semata-mata karena adanya permintaan negara lain yang memiliki kepentingan tersendiri.

Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan baru. Apakah ada upaya alternatif lain untuk dilaksanakannya deportasi apabila seorang pelaku kejahatan tidak melakukan pelanggaran keimigrasian? Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pencabutan paspor oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas permintaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencabutan paspor ini dilaksanakan bukan semata-mata agar pelaku kejahatan dapat dideportasi di negara tempat persembunyiannya, namun dilakukan atas latar belakang tindakan pidana yang telah dilakukannya.

Pencabutan paspor ini memerlukan mekanisme yang cukup panjang serta kerjasama yang kuat antar lembaga negara yang berwenang dan antanegara agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif. Namun, pencabutan paspor ini dianggap tidak serumit pelaksanaan ekstradisi. Maka dari itu, hal ini dianggap sebagai upaya alternatif apabila ekstradisi gagal dilaksanakan. Mekanisme serta pelaksanaan pencabutan paspor ini selanjutnya akan dibahas lebih dalam pada BAB II.

B. Rumusan Masalah

Berlatarbelakang pada uraian singkat diatas, maka fokus kajian pada permasalahan ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan antara prinsip kedaulatan negara dengan tindakan hukum deportasi dan ekstradisi serta pengaturannya dalam hukum nasional?
2. Bagaimana mekanisme pemberlakuan deportasi sebagai upaya hukum alternatif ekstradisi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan ekstradisi dan deportasi dalam hukum nasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai mekanisme alternatif yang dapat diambil apabila ekstradisi gagal atau tidak dapat dilaksanakan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Segi Teoritis

   Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan akan memperkaya khasanah dan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Internasional terkait ekstradisi. Penulisan skripsi ini juga diharapkan menjadi bahan informasi bagi akademis maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian lanjutan.

2. Segi Praktis

   Secara praktis, skripsi ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi perkembangan Hukum Internasional yang berkaitan dengan ekstradisi antarnegara.

E. Kerangka Teori Dan Konseptual

Istilah ekstradisi atau *extradition* berasal dari Bahasa Latin "*axtradere*", dimana *ex* berarti 'dari' atau 'keluar', sedangkan *tradere* atau *trāditiōn* berarti 'memberikan' atau 'menyerahkan'. Sehingga, ekstradisi adalah penyerahan seseorang dari satu yurisdiksi kepada yurisdiksi lain. Lassa Francis Lawrence Oppenheim (L. Oppenheim) menyatakan bahwa ekstradisi adalah "*delivery of an accused or a convicted individual to the State on whose territory he is alleged to have committed or to have convicted of a crime by the State on whose territory the alleged criminal happens to be for the time*"[9] yang apabila diterjemahkan bahwa ekstradisi adalah penyerahan seorang oleh negara tempat ia berada kepada suatu negara dimana ia diduga atau didakwa telah melakukan tindakan kejahatan dalam wilayah negara tersebut.

Seorang pakar Hukum Internasional dari Universitas Chicago, Thomas Joseph Lawrence (T. J. Lawrence), menyatakan bahwa ekstradisi adalah "*the surrender by one state to another of an individual who is found*

[9] Monika Kumari, *loc.cit.*

within the territory of the former; and is accused of having committed a crime within the territory of the latter; or who, having committed a crime outside the territory of the latter, is one of its subjects, and as such, by its own law amenable to its jurisdiction"[10], yang berarti bahwa ekstradisi adalah penyerahan seseorang yang berada di suatu negara (negara yang diminta) yang diduga telah melakukan tindakan kejahatan dalam wilayah negara lain (negara yang meminta) atau seseorang yang telah melakukan tindakan kejahatan di luar wilayah negaranya dan dipertanggungjawabkan terhadap yurisdiksi negara tersebut

Seorang pakar Hukum Internasional, I Wayan Parthiana, dalam bukunya Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, menyatakan bahwa ekstradisi adalah "penyerahan yang dilakukan secara formal, baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atau seseorang yang tertuduh (terdakwa) atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana) oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atas permintaan dari negara tersebut, dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya"[11].

Dapat diakui bahwa praktik ekstradisi adalah sarana yang efektif untuk dapat memberantas kejahatan dan mengadili para pelaku

---

[10] *Ibid,* hal 2.
[11] I Wayan Parthiana. *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern*. 2009, hal 38.

kejahatan. Namun, hal ini hanya dapat dilakukan apabila ada hubungan baik antara negara-negara di dunia yang didasarkan atas perjanjian ekstradisi atau asas itikad baik negara (*good offices*), sehingga dapat mempercepat dan memudahkan pemulangan pelaku kejahatan. Walaupun dianggap menjadi sarana paling efektif, tidak jarang terjadi penolakan atau kegagalan dalam proses ekstradisi, baik karena alasan tidak adanya perjanjian ekstradisi atau karena adanya kepentingan politis atau ekonomi negara tersebut.

Penolakan terhadap permohonan ekstradisi oleh suatu negara (*requesting state*) bukan berarti merupakan sebuah penghinaan terhadap suatu negara atau menandakan tidak diakuinya kedaulatan negara tersebut, melainkan merupakan tindakan yang sah yang merupakan perwujudan dari adanya prinsip kedaulatan negara.[12] Dalam Hukum Internasional, negara tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan seorang tersangka kepada negara lain. Hal ini dikarenakan adanya prinsip kedaulatan negara yang menyatakan bahwa tiap negara memiliki wewenang terhadap setiap individu atau subjek di wilayahnya. Konsekuensi dari tidak adanya kewajiban ini adalah mulai berkembangnya praktik ekstradisi yang dituang dalam perjanjian ekstradisi. Apabila ekstradisi ini tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan alasan legal tertentu, negara dapat mengajukan permohonan pengusiran (*expulsion*) secara hukum bersesuaian dengan hukum nasional dan hukum keimigrasian yang berlaku di negara tempat individu tersebut

[12] Bedi, D. S. *Law and Practice of Extradition Within the Commonwealth Countries*. 1977. Vol. 19 No. 4, hal. 421.

berada.[13] Pelaksanaan ini dapat dilakukan meskipun belum adanya perjanjian ekstradisi antarnegara.

Rumitnya proses ekstradisi mendorong negara-negara untuk mencari upaya alternatif yang dapat dilakukan untuk mengembalikan pelaku kejahatan kedalam yurisdiksinya. Pengusiran berdasarkan hukum nasional dan hukum keimigrasian dianggap sebagai portal atau *bypass* tanpa adanya campur tangan terhadap kedaulatan negara yang diminta (*requested state*). Tindakan hukum yang dapat dilakukan adalah deportasi.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian normatif/juris. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka serta data sekunder, dimana bahan hukum tersebut mencakup antara lain buku, dokumen resmi, jurnal atau karya ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang mencakup peraturan nasional serta perjanjian atau konvensi-konvensi internasional. Dalam penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif, maka hukum diidentifikasi sebagai sebuah norma atau

[13] Dan E Stigall. *Ungoverned Spaces, Transnational Crime, and the Prohibition on Extraterritorial Enforcement Jurisdiction in International Law*. 2013. Vol.3 Issue 1, hal. 19.

kaidah yang berlaku dengan cakupan tertentu dan merupakan sebuah produk hukum dari kekuasaan yang berdaulat.

2. Metode Pendekatan

Berkaitan dengan tipe dan jenis penelitian yang telah dikemukakan, penulis menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*), dimana metode ini dilakukan dengan menelaah hukum positif serta regulasi yang berkaitan dengan rumusan masalah serta mengetahui nilai-nilai dan filosofi yang menjadi latar belakang terbentuknya sebuah aturan hukum. Hukum positif yang digunakan mencakup hukum positif nasional serta hukum positif internasional.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki menyatakan dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum bahwa bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Dalam hal ini, bahan hukum primer yang digunakan penulis antara lain:

1) Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;

4) Konvensi Wina (Vienna Convention) Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional; dan
5) *European Convention on Extradition* (ECE) atau Konvensi Eropa tentang Ekstradisi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai bahan tambahan yang memberi penjelasan terkait bahan hukum primer. Dalam hal ini, bahan hukum sekunder yang digunakan penulis antara lain:

1) Jurnal hukum atau karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan;
2) literatur-literatur hukum;
3) pendapat para ahli hukum; dan

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang atau pendukung yang memberi penjelasan lebih terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis antara lain:

1) Internet;
2) koran dan majalah;
3) artikel;
4) hasil wawancara serta diskusi bersama pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia; dan

5) sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Perpustakaan digunakan sebagai sarana memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Perpustakaan yang dimaksud dapat berupa perpustakaan secara langsung maupun perpustakaan *online*. Sumber kepustakaan ini akan dikaji dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Selain itu, penulis akan mengambil bahan dari hasil diskusi serta wawancara bersama pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi yang telah dilakukan pada saat Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dan juga menjadi data dalam laporan akhir KKL penulis. Hasil dari diskusi serta wawancara tersebut kemudian akan dianalisis bersama dengan bahan pustaka yang telah diperoleh.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan penulis bersifat kualitatif, dimana analisis ini memfokuskan pada penguraian data secara bermutu dengan menghubungkan dengan teori serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis ini kemudian akan dipaparkan secara deskriptif,

sistematis, dan logis untuk memudahkan hasil interpretasi data serta pemahaman hasil analisis data.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil dari analisis data akan menjawab permasalahan yang diteliti dan menuju pada penarikan kesimpulan khusus yang dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan deduksi logis. Metode deduktif ini dapat menciptakan suatu kebenaran baru yang berdasarkan dari kebenaran yang telah ada dan telah diketahui sebelumnya serta berkaitan satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Gilbert, Geoff. 1998. *Transnational Fugitive Offenders in International Law: Extradition and Other Mechanisms.* Belanda: Martinus Nijhoff Publishers.

Parthiana, I Wayan. 2009. *Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern.* Bandung: Yrama Widya.

2. Jurnal

Bedi, D. S. 1977. *Law and Practice of Extradition Within the Commonwealth Countries*. Vol. 19 No. 4. Journal of the Indian Law Institute. https:/www.jstor.org/stable/43950498?read-now=1&refreqid=excelsior%3Ad1fc89f3cda6ae2872be0d263df332e&seq=4#page _scan_tab_contents

Erawaty, Rika. *Kajian tentang Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Malaysia dalam Memberantas Kejahatan dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Universitas Widyagama Mahakam Samarinda.https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article//download/180/128.

Kumalasari, Fadila Hasna. 2015. *Penyebab Tidak Diratifikasinya Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura*. Fisipol UGM. https://hi.fisipol.ugm.ac.id/katalog/penyebab-tidak-diratifikasinya-perjanjianekstradisiindonesiasingapura.

Murphy, John F. 1999. *Reviewed Work: Transnational Fugitive Offenders in International Law: Extradition and Other Mechanisms by Geoff Gilbert*. Bedi, D. S. 1977. *Law and Practice of Extradition Within the Commonwealth Countries*. Vol. 19 No. 4. Journal of the Indian Law Institute.

https:/www.jstor.org/stable/43950498?read-now=1&refreqid=excelsior%3Ad1fc89f3cda6ae2872be0ed263df332e&seq=4#page_scan_tab_contents

Office of the High Commissioner for Human Rights. 2015. *Migration, human rights, and governance*. OHCHR. https:/www.ohchr.org/documents/ publications/ migrationhr_and_governance_hr_pub_15_3_en.pdf.

Stigall, Dan E. 2013. *Ungoverned Spaces, Transnational Crime, and the Prohibition on Extraterritorial Enforcement Jurisdiction in International Law*. Vol.3 Issue 1. Notre Dame Journal of International & Comparative Law. https:/scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=017&context=ndjicl.

3. Internet

Andreopoulos, George J. 199*8. Extradition*. Britannica. https:/www.britannica.com/topic/extradition/additional-info#.

4. Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian Internasional

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional

European Convention on Extradition (ECE)

Model Law on Extradition by United Nations Office on Drugs and Crime